**Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi)** Vol 6, No.1, Mei 2026, pp. 618 - 631
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB


# PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

**Nila Rista Anindita[1], Osmad Muthaher[2]**
[1] Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
e-mail: nilarista06@gmail.com
[2] Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
e-mail: osmad@unissula.ac.id

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received 15 May 2026
Received in revised form 23 May 2026
Accepted 26 May 2026
Available online 31 May 2026

***ABSTRACT***

This study aims to examine the effect of corporate governance, measured by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committee, and audit quality, on tax avoidance. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from annual reports. The population of this study consists of property and real estate companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. The sampling technique used is purposive sampling, resulting in a total sample of 63 companies. The data analysis technique applied in this study is multiple linear regression analysis, processed using SPSS software version 26. The results of this study indicate that corporate governance, as measured by institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, and audit committee, has a negative and significant effect on tax avoidance, while corporate governance measured by audit quality has no significant effect on tax avoidance.
**Keywords:** corporate governance, institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit committee, audit quality, tax avoidance.

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* yang diukur menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian berupa data sekunder melalui annual report. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakaan adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil Teknik tersebut didapatkan sampel 63 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance sedangkan *corporate governance* yang diukur menggunakan proporsi kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
**Kata Kunci**: *corporate governance*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *tax avoidance*.

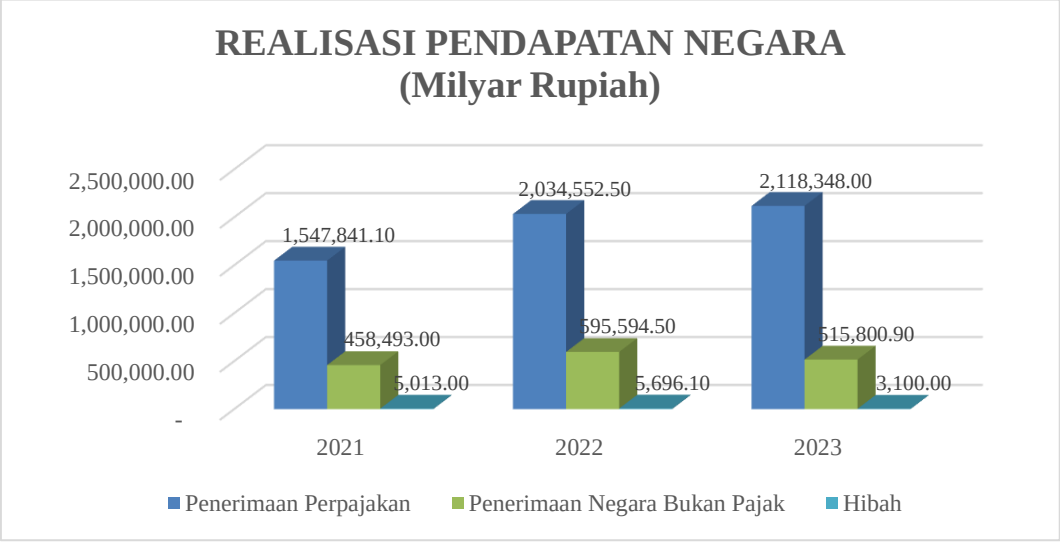
*Received May 15, 2026; Revised May 23, 2026; Accepted May 29, 2026*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peranan signifikan dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas yang sifatnya bersifat paksaan sesuai Undang-Undang, meskipun tidak ada imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi negara.

Sebagai sumber utama pendapatan, pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini terlihat pada Gambar 1 berikut:




***Gambar 1 Grafik Realisasi Pendapatan Negara***
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Gambar 1. yang tertera di atas, menggambarkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2023, porsi terbesar dari pendapatan negara berasal dari sektor pajak yaitu sekitar 78,16% dari keseluruhan pendapatan negara. Hal ini menegaskan bahwa pajak memegang peranan vital dalam mendukung pembangunan serta pelaksanaan fungsi negara. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendorong para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah wajib pajak yang kurang menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini terjadi karena banyak wajib pajak, terutama yang berasal dari perusahaan, beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih mereka. Perbedaan kepentingan inilah yang mendorong wajib pajak perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun ilegal, guna mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa kemungkinan kerugian pendapatan pajak global bisa mencapai sekitar Rp 3.360 triliun setiap tahun disebabkan oleh praktik penghindaran pajak melalui strategi pemindahan keuntungan antara negara (base erosion and profit shifting). (Dikutip Minggu, 26 Mei 2024, CNN Indonesia, 2021). Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Tax Justice Network pada tahun 2020, diungkapkan bahwa Indonesia menghadapi kerugian yang diperkirakan mencapai US$ 4,86 miliar per tahun, yang setara dengan Rp 68,7 triliun jika menghitung menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut, sebanyak US$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,6 triliun berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sedangkan sisanya diperoleh dari pajak yang tidak dibayar oleh individu yang jumlahnya mencapai US$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa dalam perihal penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha dan individu, Indonesia menempati posisi keempat di Asia, setelah negara-negara seperti China, India, dan Jepang (Dikutip Minggu, 26 Mei 2024, Santoso & Hidayat, 2020). Selain itu, pada tahun 2022, Bawono Kristiaji, Direktur DDTC Fiscal Research & Advisory, mengungkapkan bahwa 80% pendapatan negara berkembang berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak dapat merugikan negara berkembang seperti Indonesia karena dapat menghambat pembangunan negara (Zai & Masyitah, 2023).

Besar kerugian yang diderita Indonesia akibat praktik penghindaran pajak oleh perusahaan menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah menjadi umum dan bukan fenomena yang baru dalam dunia bisnis. Salah satu contoh penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia terfokus pada perusahaan di sektor properti dan real estate.

Contoh ini berkaitan dengan transaksi penjualan rumah mewah senilai Rp 7,1 miliar yang dilakukan oleh pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru, yang merupakan proyek PT Karyadeka Alam Lestari, dengan luas lahan terbesar di Kota Semarang yaitu 1000 hektar. Dalam transaksi penjualan rumah mewah tersebut, terdapat perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar dibandingkan dengan pencatatan pada akta notaris yang hanya mencantumkan Rp 940 juta. Berdasarkan transaksi ini, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar, yang berarti sebesar Rp 610 juta yang seharusnya disetorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak, serta kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar, yang berjumlah Rp 300 juta. Oleh karena itu, perusahaan tersebut seharusnya membayar pajak kurang bayar yang totalnya mencapai Rp 910 juta. Apabila perusahaan itu menjual ratusan unit rumah dengan pendekatan yang serupa, maka kerugian negara akibat penghindaran pajak ini dapat mencapai nilai puluhan miliar rupiah (Ramdhani et al., 2022).

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia melibatkan PT. Agung Podomoro Land Tbk. Kasus ini terungkap melalui kebocoran 11,5 juta dokumen yang dikenal dengan istilah Panama Papers. Dokumen tersebut mencakup 4,8 juta email, termasuk rincian 2,1 juta dokumen dalam format PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sekitar 2.000 file lainnya (Dikutip Senin, 27 Mei 2024, Panama Papers" Bocorkan Aib Konglomerat Dunia yang Diduga Hindari Pajak (Rizal, 2016). Panama Papers merupakan kumpulan dokumen rahasia yang mencakup informasi mengenai transaksi finansial yang dilakukan oleh berbagai miliarder dan tokoh terkenal di luar negeri. Dokumen ini berisi daftar klien-klien besar di seluruh dunia yang diduga berusaha menyembunyikan kekayaan mereka dari pihak berwenang pajak di negara mereka asal. Dalam kumpulan dokumen tersebut, terdapat sebanyak 2.961 nama, baik individu maupun perusahaan dari Indonesia, termasuk PT. Ciputra Development Tbk. Perusahaan yang berfokus pada properti dan real estate yang menduduki peringkat keempat di Indonesia ini diyakini menyembunyikan kekayaan yang diperkirakan mencapai USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (berdasarkan kurs rupiah Rp 13.538) untuk menghindari kewajiban pajak. Kasus ini menyoroti bahwa sektor properti dan real estate adalah yang paling sering terdeteksi terlibat dalam praktik kecurangan laporan keuangan, termasuk penghindaran pajak (Laksmana, 2022).

Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak dapat terlepas dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang positif (Kusmayadi et al., 2019). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah elemen corporate governance yang dapat mengindikasikan praktik penghindaran pajak di dalam perusahaan, antara lain kepemilikan oleh institusi, kepemilikan oleh manajer, keberadaan dewan komisaris yang independen, komite audit, serta mutu audit.

Faktor pertama *corporate governance* yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah kepemilikan institusional. Purbowati (2021) Menjelaskan bahwa kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham di suatu perusahaan yang dipegang oleh lembaga atau institusi lain, seperti pemerintah, lembaga asing, dana perwalian, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, serta institusi lainnya pada akhir tahun. Menurut Fiska & Rusdi (2020) Dengan keberadaan kepemilikan institusional, pengawasan terhadap manajemen dapat ditingkatkan, sebab pemilik institusional cenderung lebih memperhatikan kepatuhan manajemen terhadap regulasi dalam upaya meraih profit. Sebagai pengawas dari luar, pemilik institusional memiliki peran yang signifikan dalam memantau aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian Dewi (2019) serta Putri & Lawita (2020) menyatakan bahwa kepemilikan institusional **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, Pratomo & Rana (2021) serta Nur'Aini & Halimatusadiah (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* kedua adalah kepemilikan manajerial. Menurut Purbowati (2021), Kepemilikan manajerial merujuk kepada kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu-individu yang terlibat dalam manajemen perusahaan, termasuk anggota direksi, komisaris, manajer, serta karyawan. Nanditama & Ardiyanto (2021) Menyatakan bahwa peningkatan rasio kepemilikan oleh manajer berkorelasi dengan penurunan konsentrasi kepemilikan perusahaan serta peningkatan kualitas tata kelola. Dengan adanya lebih banyak bonus atau insentif, manajer cenderung lebih memperhatikan kebijakan strategis perusahaan dan memiliki dorongan untuk mengawasi pekerjaan mereka. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang terdistribusi secara luas biasanya tidak menghadapi isu terkait profitabilitas. Untuk mencapai tingkat keuntungan yang optimal, manajemen termotivasi untuk menerapkan strategi perpajakan dengan lebih berani. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan manajer perusahaan, semakin kecil proporsi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Putri & Lawita (2020) serta Farkhatul et al., (2022) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap *tax avoidance* yang berarti kepemilikan manajerial dapat meningkatkan praktik *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nur'aini dan Halimatusadiah (2022) serta Agustyo & Arianti (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial **berpengaruh negatif dan signifikan** terhadap *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* ketiga adalah dewan komisaris independen. Purbowati (2021) Menjelaskan bahwa komisaris independen merupakan Komisaris yang tidak terlibat dalam manajemen, bukan merupakan

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

pemegang saham mayoritas, tidak menjabat sebagai pejabat atau memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan tersebut. Menurut Dilinanda & Laturette (2023) Komisaris independen berperan dalam mengawasi serta mendukung pengelolaan perusahaan secara efektif. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disusun secara objektif, dengan harapan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi et al., (2020) dan Astuti et al., (2020) Menunjukkan bahwa kehadiran komisaris independen memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen yang lebih banyak akan berhubungan dengan tingginya tingkat penghindaran pajak yang terjadi. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih, (2021), dimana dewan komisaris independen **berpengaruh negatif dan tidak signifikan** terhadap *tax avoidance*.

Faktor *corporate governance* keempat adalah komite audit. Menurut Chintia & Susanto (2022), Komite audit merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas untuk mengawasi dan mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan Farkhatul et al., (2022) serta Fitrianingsih & Wulandari (2023) menunjukkan bahwa komite audit **berpengaruh positif dan signifikan** terhadap praktik *tax avoidance*. Sedangkan, Nanditama dan Ardiyanto, (2021) serta Pratomo & Rana (2021) menemukan hasil yang berbeda bahwa komite audit **tidak berpengaruh** terhadap praktik *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang dapat menunjukkan praktik penghindaran pajak dalam sebuah perusahaan adalah kualitas dari audit. Chintia dan Susanto (2022) Audit dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data, terutama laporan keuangan, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian informasi tersebut terhadap standar yang telah ditentukan. Transparansi ini merujuk pada pemberian informasi laporan keuangan yang jelas dan tepat tanpa adanya manipulasi data. Tingginya kualitas audit dianggap mampu mengurangi praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Tamara dan Saragih (2021) serta Chintia dan Susanto (2022) Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa meningkatnya kualitas audit akan diikuti oleh peningkatan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, berlawanan dengan temuan tersebut, Fitrianingsih dan Wulandari (2024) mengemukakan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor yang terkait dengan tata kelola perusahaan, seperti struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit, memiliki pengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak dalam sektor perusahaan properti dan real estate. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperdalam pemahaman tentang pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dalam mengawasi praktik penghindaran pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Teori Agensi

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Purba (2023:23) menjelaskan bahwa teori agensi menggambarkan interaksi kolaboratif antara pemberi kuasa (principal) dan penerima kuasa (agent), di mana principal merekrut agent untuk melaksanakan tugas tertentu sambil memberikan wewenang kepada mereka untuk membuat keputusan.

### 2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengkaji bagaimana pola perilaku, keyakinan, dan struktur baru diterima secara luas ke dalam kerangka budaya yang lebih luas sehingga menjadi aspek kehidupan sosial yang dianggap remeh. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Penerapan GCG berperan penting sebagai mekanisme bagi perusahaan untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dari para pemangku kepentingan. Praktik GCG yang baik tidak hanya memperkuat citra dan reputasi perusahaan di mata publik, tetapi juga menurunkan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* secara agresif, karena perusahaan ingin menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap integritasnya.

### 2.3. *Tax* avoidance

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh individu maupun entitas kepada pemerintah. Halim dan Dara (2018:1.17) Menjelaskan penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu strategi yang dilakukan dalam

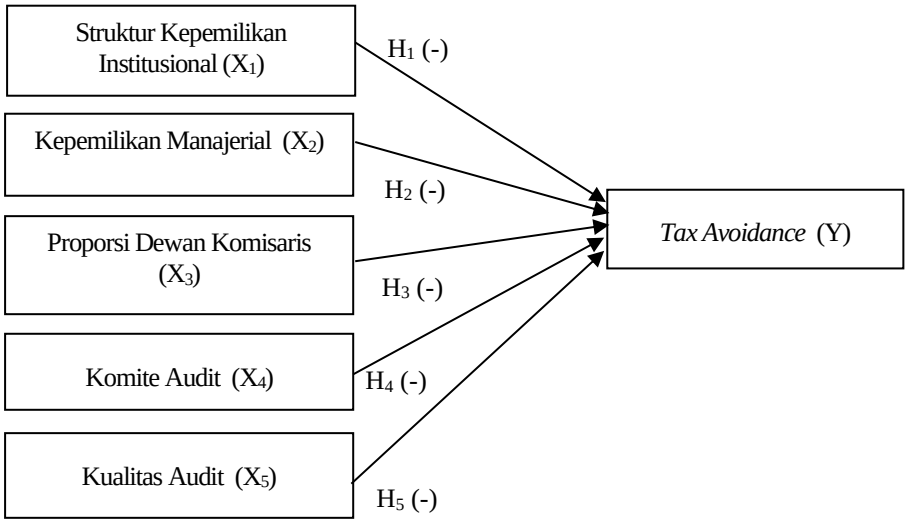
perencanaan pajak secara legal untuk mengurangi jumlah objek pajak yang akan dikenakan pajak, sambil tetap mematuhi hukum perpajakan yang berlaku.

### 2.4. Corporate *Governance*

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021), Corporate governance merupakan suatu rangkaian mekanisme pengendalian dan penataan yang diterapkan untuk meningkatkan manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham dari suatu perusahaan yang dipegang oleh entitas lain atau lembaga seperti pemerintah, lembaga asing, dana pengelola, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, serta institusi lainnya pada akhir tahun. Kepemilikan manajerial mengacu pada saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, termasuk anggota direksi, komisaris, manajer, serta karyawan. Komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terlibat dalam manajemen, tidak memiliki saham mayoritas, serta tidak menjabat sebagai pejabat atau memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan pemegang saham mayoritas suatu perusahaan yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan. Komite audit adalah suatu lembaga yang didirikan oleh Dewan Komisaris dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pengawasan mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan (Chintia dan Susanto, 2022). Audit adalah sebuah proses yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, serta analisis data, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian informasi tersebut terhadap standar yang telah ditetapkan.

### 2.5. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Hubungan antara GCG dan tax avoidance dapat dijelaskan melalui peran GCG sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan manajemen dalam mengambil keputusan strategis, termasuk keputusan terkait pajak. Prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dengan baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab maka setiap keputusan pajak perusahaan akan lebih terkendali, etis, dan selaras dengan kepentingan pemegang saham serta peraturan yang berlaku. Struktur kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit yang berfungsi optimal dapat meminimalkan peluang manajemen melakukan praktik *tax avoidance* yang berlebihan atau agresif, karena setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dalam batas tertentu, *tax avoidance* yang masih berada dalam koridor hukum bisa dianggap sebagai bentuk efisiensi pajak untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Peran GCG menjadi kunci untuk menyeimbangkan antara kepentingan efisiensi pajak dan kepatuhan hukum, sehingga praktik penghindaran pajak tidak merusak reputasi maupun legitimasi perusahaan di mata publik dan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 2. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Hipotesis:

$H_1$: Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

$H_2$: Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
$H_3$: Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
$H_4$: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.
$H_5$: Kualitas Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian adalah sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021 sampai 2023, yang mencakup total 80 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan dengan metode purposive sampling dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang mewakili sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Metode yang diterapkan untuk pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Setelah memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, metode analisis data yang akan diterapkan untuk menghitung dan memproses data tersebut agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan adalah Analisis Regresi Berganda.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Data

#### 4.1.1 Uji Asumsi Klasik

**a. Uji Normalitas**

Berikut ini adalah hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov (K-S):

**Tabel 1.Hasil Uji Normalitas**
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 189 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 4.37966188 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .417 |
| | Positive | .363 |
| | Negative | -.417 |
| Test Statistic | | .417 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .000[c] |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

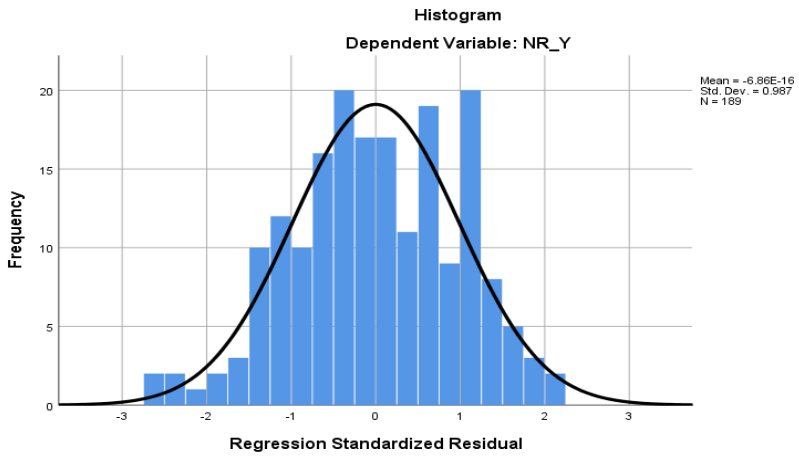
Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi tercatat 0,000, yang tetap berada di bawah batas nilai 0,05. Ini menandakan bahwa data dari sampel yang dianalisis tidak mengikuti distribusi normal. Untuk mencapai hasil yang menunjukkan distribusi normal, transformasi terhadap variabel penelitian yang tidak memenuhi syarat distribusi normal harus dilakukan. Transformasi data dilaksanakan dengan cara mengubah semua variabel menjadi factional rank. Berikut adalah hasil dari uji normalitas setelah pelaksanaan transformasi menggunakan factional rank:

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 189 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0116902 |
| | Std. Deviation | 3.98676283 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .058 |
| | Positive | .034 |
| | Negative | -.058 |
| Test Statistic | | .058 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200[c,d] |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

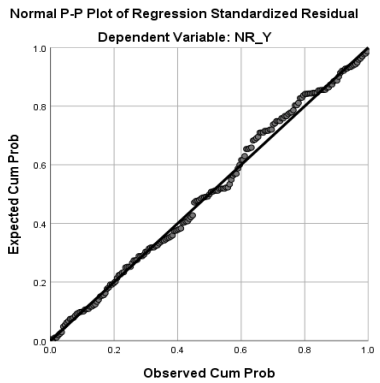
Mengacu pada tabel 2, nilai signifikansi yang tertera adalah 0,200, yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dibandingkan nilai signifikansi sebesar 0,05 yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis memiliki distribusi normal. Di samping uji Kolmogorov-Smirnov (K-S), hasil dari pengujian melalui grafik histogram serta grafik normal p-plot juga memperlihatkan hasil yang serupa.




**Gambar 3.Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram**

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Pada gambar 3, histogram menunjukkan bentuk yang simetris, tidak miring ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, gambar di bawah ini adalah representasi dari grafik normal p-plot.




**Gambar 4. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-Plot**

Gambar 4 memperlihatkan pola distribusi data yang sebagian besar tersebar dekat dengan garis diagonal. Ini mengindikasikan bahwa data residual telah berdistribusi normal. Ketiga pengujian dalam analisis normalitas menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu terdistribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

yang digunakan dalam studi ini telah berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

**b. Uji Multikolinearitas**

**Tabel 3.Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | NR_X1 | .769 | 1.300 |
| | NR_X2 | .759 | 1.318 |
| | NR_X3 | .918 | 1.090 |
| | NR_X4 | .940 | 1.064 |
| | NR_X5 | .987 | 1.013 |

a. Dependent Variable: NR_Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil analisis uji asumsi klasik pada bagian statistik kolinearitas, terlihat bahwa untuk lima variabel independen, nilai VIF untuk kelima variabel tersebut adalah 1,300; 1,318; 1,090; 1,064; dan 1,013, yang semuanya berada di bawah angka 10. Angka ini menunjukkan bahwa nilai VIF tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan, yaitu 10. Selain itu, nilai toleransi untuk kelima variabel adalah 0,769; 0,759; 0,918; 0,940; dan 0,987, yang juga lebih besar dari 0,10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat isu multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

**c. Uji Autokorelasi**

Nilai statistik Durbin-Watson berkisar antara 1,5 hingga 2,5 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi. Sementara itu, nilai yang mendekati 0 menunjukkan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai yang mendekati 4 mengindikasikan autokorelasi negatif.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

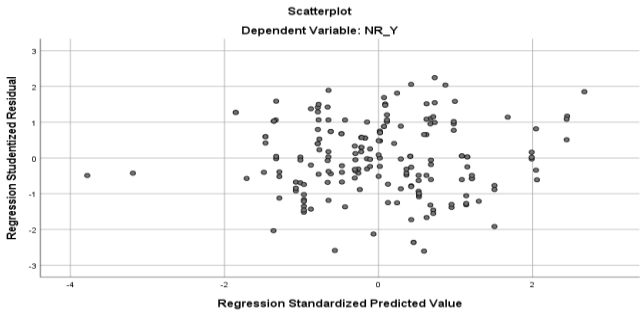
**Model Summary[b]**

| Model | Durbin-Watson |
|---|---|
| 1 | 2.325[a] |

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, didapatkan hasil sebesar 2,325. Nilai statistik Durbin-Watson yang berada di antara 1,5 hingga 2,5 mengindikasikan bahwa tidak terdapat autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami masalah autokorelasi.

**d. Uji Heteroskedastisitas**




**Gambar 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Berdasarkan ilustrasi 5 yang disajikan, scatterplot menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas yang dapat diidentifikasi, dan titik-titik data tersebar di atas serta di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi yang dianalisis. Selain itu, selain memanfaatkan grafik scatterplot, data dalam penelitian ini juga dijadikan objek pengujian dengan menggunakan pengujian Glejser.

**Tabel 5. Hasil Uji Glejser**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|

| | | B | Std. Error | Beta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 3.269 | 2.027 | | 1.613 | .108 |
| | NR_X1 | -.011 | .007 | -.137 | -1.649 | .101 |
| | NR_X2 | -.008 | .008 | -.087 | -1.033 | .303 |
| | NR_X3 | 1.476 | 1.164 | .097 | 1.268 | .206 |
| | NR_X4 | .029 | .572 | .004 | .050 | .960 |
| | NR_X5 | .096 | 1.074 | .007 | .089 | .929 |

a. Dependent Variable: RES_ABS

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian glejser yang disajikan pada tabel di atas, nilai signifikansi untuk seluruh variabel independen melebihi batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Ini berarti bahwa model regresi yang dikembangkan dapat digunakan untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal.

**4.1.2 Analisis Regresi Berganda**

**Tabel 6.Hasil Uji Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 12.457 | 3.571 | | 3.488 | .001 |
| | NR_X1 | -.053 | .012 | -.341 | -4.361 | .000 |
| | NR_X2 | -.033 | .014 | -.180 | -2.278 | .024 |
| | NR_X3 | -4.659 | 2.051 | -.163 | -2.272 | .024 |
| | NR_X4 | -2.348 | 1.008 | -.165 | -2.330 | .021 |
| | NR_X5 | .645 | 1.892 | .024 | .341 | .733 |

a. Dependent Variable: NR_Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil perhitungan, estimasi model regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut:

$Y = 12{,}457 - 0{,}053X_1 - 0{,}033X_2 - 4{,}659X_3 - 2{,}348X_4 + 0{,}645X_5$

Dari model regresi dapat diartikan bahwa:

a. Nilai a (konstanta) sebesar 12,457 dapat diartikan bahwa jika kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit bernilai tetap atau konstan maka *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 adalah sebesar 12,457.
b. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar 0,053 bertanda negatif menunjukkan apabila kepemilikan institusional meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,053% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
c. Nilai koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar 0,033 bertanda negatif menunjukkan apabila kepemilikan manajerial meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,033% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
d. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen sebesar 4,659 bertanda negatif menunjukkan apabila dewan komisaris independen meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 4,659% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
e. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar 2,348 bertanda negatif menunjukkan apabila komite audit meningkat sebesar 1%, maka akan menurunkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 2,348% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.
f. Nilai koefisien regresi kualitas audit sebesar 0,645 bertanda positif menunjukkan apabila kualitas audit meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan *tax avoidance* pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2021–2023 sebesar 0,645% dengan asumsi variabel lain adalah tetap.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

### 4.1.3 Uji Kelayakan Model

**Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 475.335 | 5 | 95.067 | 5.828 | .000[b] |
| | Residual | 2985.169 | 183 | 16.312 | | |
| | Total | 3460.504 | 188 | | | |

a. Dependent Variable: NR_Y

b. Predictors: (Constant), NR_X5, NR_X3, NR_X1, NR_X4, NR_X2

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan hasil pengujian goodness of fit pada model yang telah disajikan, diperoleh nilai Fhitung mencapai 5,828, yang lebih besar daripada nilai Ftabel yang hanya 2,26, dengan nilai signifikansi yang tercatat sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini dianggap layak atau sesuai.

### 4.1.4 Uji Hipotesis

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak struktur aset, risiko usaha, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal dengan memanfaatkan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

**Tabel 8.Hasil Uji Hipotesis**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 12.457 | 3.571 | | 3.488 | .001 |
| | NR_X1 | -.053 | .012 | -.341 | -4.361 | .000 |
| | NR_X2 | -.033 | .014 | -.180 | -2.278 | .024 |
| | NR_X3 | -4.659 | 2.051 | -.163 | -2.272 | .024 |
| | NR_X4 | -2.348 | 1.008 | -.165 | -2.330 | .021 |
| | NR_X5 | .645 | 1.892 | .024 | .341 | .733 |

a. Dependent Variable: NR_Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* didapat nilai $-t_{hitung}$ sebesar -4,361 < $-t_{tabel}$ sebesar -1,97 dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis satu diterima.**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* didapat nilai $-t_{hitung}$ sebesar -2,278 < $-t_{tabel}$ sebesar -1,97 dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis dua diterima.**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* didapat nilai $-t_{hitung}$ sebesar 0,625 > $-t_{tabel}$ sebesar -1,98 dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,024 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis tiga diterima.**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis komite audit terhadap *tax avoidance* didapat nilai $-t_{hitung}$ sebesar -2.330 < $-t_{tabel}$ sebesar -1,97 dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,021 < 0,05 maka dapat diartikan bahwa komite audit berpengaruh negative dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis empat diterima.**

Dari hasil perhitungan uji hipotesis kualitas audit terhadap *tax avoidance* didapat nilai $t_{hitung}$ sebesar 0,341 < $t_{tabel}$ sebesar 1,98 dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,733 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa kualitas audit berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga **hipotesis lima ditolak**

### 4.1.5 Analisis Koefisien Determinasi

**Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .371[a] | .137 | .114 | 4.03886 |

a. Predictors: (Constant), NR_X5, NR_X3, NR_X1, NR_X4, NR_X2
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2025)

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,114. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 11,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 88,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dijelaskan.

**4.2 Pembahasan**

**4.2.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance***

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan kepemilikan institusional memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa peningkatan dalam kepemilikan institusional akan mengurangi penghindaran pajak. Adanya kepemilikan institusional dapat memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena para pemilik institusional cenderung lebih menekankan pentingnya kepatuhan manajemen terhadap regulasi untuk memaksimalkan profit (Fiska dan Rusdi, 2020). Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak memiliki makna teoritis yang signifikan dalam konteks teori agensi dan tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan sudut pandang teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) dapat memicu manajer untuk terlibat dalam praktik-praktik oportunistik seperti penghindaran pajak demi kepentingan jangka pendek. Dari sudut pandang tata kelola perusahaan yang baik, tingginya tingkat kepemilikan institusional memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas, sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Purbowati (2021); Pratomo dan Rana (2021); serta penelitian Widayat & Kawedar (2024) yang menemukan bukti empiris bahwa tingginya kepemilikan institusional dalam suatu entitas meningkatkan dampak dan tekanan dalam pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kinerja manajemen. Temuan penelitian ini juga mendukung temuan kajian yang dilakukan oleh Mappadang et al., (2018) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak

**4.2.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax avoidance***

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga semakin meningkatnya kepemilikan manajerial di dalam suatu perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dalam jumlah yang lebih sedikit, disebabkan oleh motivasi manajer untuk mempertahankan reputasi serta keuntungan perusahaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, yang membawa implikasi signifikan dalam konteks teori keagenan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam perspektif teori keagenan, masalah keagenan timbul karena terdapat perbedaan kepentingan antara manajer sebagai pengelola dan pemegang saham sebagai pemilik investasi. Ketika kepemilikan manajerial meningkat, penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham juga semakin besar, karena manajer turut menanggung risiko langsung dari keputusan yang dibuat. Situasi ini mendorong manajer untuk menghindari perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak, yang dapat berpotensi mengakibatkan risiko hukum, dampak reputasi, dan biaya keagenan di masa mendatang.

Temuan penelitian ini mendukung temuan penelitian yang dilakukan oleh Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022) serta penelitian yang dilakukan oleh Agustyo & Arianti (2024) yang menemukan bukti empiris bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak lebih sedikit. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Subekti & Amin (2020); Tang et al., (2020) serta Ejeh dan Salaudeen (2019) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat kecenderungan seorang manajer untuk melakukan tindakan tax avoidance

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

### 4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa presentase komisaris independen memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketika jumlah komisaris independen meningkat, maka peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang tidak etis atau praktik pengelolaan keuangan yang tidak baik menurun.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak memiliki arti penting dalam konteks teori agensi dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Teori agensi menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat terjadi sebagai akibat dari perilaku manajer yang bersifat oportunistik, yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dengan adanya dewan komisaris independen, fungsi pengawasan menjadi lebih kuat karena mereka tidak memiliki keterkaitan kepentingan langsung dengan pihak manajemen, memungkinkan mereka untuk menjalankan peran pemantauan dengan lebih objektif. Dalam pandangan GCG, dewan komisaris independen mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, di mana para komisaris independen berperan dalam memastikan bahwa kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko terhadap hukum atau reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dewan komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan eksternal yang efektif dalam mengurangi praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tamara & Saragih (2021); Pratomo & Rana (2021) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ninggrayani et al., (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dianggap dapat meningkatkan pengawasan internal perusahaan, mengurangi peluang untuk tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

### 4.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, semakin banyak jumlah anggota komite audit yang tersedia, maka akan semakin rendah kemungkinan manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yang tidak sesuai atau praktik pengelolaan keuangan yang kurang baik.

Komite audit memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan implikasi teoritis bahwa berdasarkan teori agensi, manajemen memiliki kemungkinan untuk terlibat dalam perilaku oportunistik seperti penghindaran pajak demi kepentingan pribadi atau tujuan jangka pendek yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini, komite audit berfungsi melalui pengawasan laporan keuangan dan kepatuhan, bertindak sebagai mekanisme pengendalian yang dapat mengurangi masalah agensi. Keberadaan komite audit dari sudut pandang tata kelola perusahaan yang baik mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena memastikan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, risiko perpajakan dikelola secara efektif, dan strategi pajak perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farkhatul et al., (2022) serta penelitian Fitrianingsih & Wulandari (2023) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widayat & Kawedar (2024) dan Oktaviani et al., (2023) yang mengemukakan bahwasanya komite audit memiliki dampak kepada penghindaran pajak

### 4.2.5 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi KAP Big Four dalam perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estate di Bursa Efek Indonesia tidak secara otomatis mengurangi praktik penghindaran pajak jika dibandingkan dengan penggunaan KAP non-Big Four. Hal ini mungkin terjadi karena perusahaan yang beroperasi dalam sektor ini berada di bawah pengawasan yang ketat, sehingga audit eksternal meskipun dilakukan oleh KAP yang memiliki reputasi global tidak dapat sepenuhnya mencegah penghindaran pajak. Dari sudut pandang praktis, perusahaan properti dan real estate seharusnya tidak hanya mengandalkan reputasi auditor eksternal, tetapi juga perlu memperkuat pengelolaan internal, meningkatkan transparansi pajak, serta menekankan kepatuhan substantif. Selain itu, proses audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik pada perusahaan properti dan real estate, baik yang tergolong Big Four maupun non-Big Four, telah mengikuti standar pengendalian mutu yang ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (DSAP IAPI) dan tunduk pada regulasi yang

diberlakukan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga pelaksanaan audit dapat dijamin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Wulandari (2023) dan Nugraheni & Pratomo (2018) yang tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four dan non big four dalam hal melakukan audit laporan keuangan yang dapat mencegah penyalahgunaan oleh para pemegang saham untuk tujuan penghindaran pajak

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit maka akan menurunkan *tax avoidance*. *Corporate governance* yang diproksi dengan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tinggi rendahnya *tax avoidance* tidak dapat ditentukan oleh kualitas audit.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan yang bergerak di sektor Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara mendalam, bukan hanya sebagai formalitas belaka. Keberadaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan oleh institusi, dan kepemilikan oleh manajemen harus dioptimalkan sebagai alat pengawasan internal terhadap strategi perpajakan. Penghindaran pajak yang berlebihan dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum, sehingga perusahaan perlu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Peningkatan transparansi dalam pengungkapan kebijakan pajak juga sangat penting, agar dapat memberikan sinyal positif kepada pasar dan para investor mengenai komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik.
b. Pengawas perlu meningkatkan pemantauan terhadap penerapan Prinsip GCG dalam industri properti dan real estate, mengingat bahwa industri ini melibatkan proyek berkepanjangan dan struktur keuangan yang rumit. OJK dan BEI sebaiknya memperketat kewajiban pengungkapan informasi terkait praktik perpajakan, termasuk pengungkapan strategi perencanaan pajak dalam laporan tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengembangkan sistem audit berbasis risiko untuk mendeteksi indikasi penghindaran pajak sejak dini, sekaligus memberikan insentif kepada perusahaan yang menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi. Dengan langkah ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali, namun juga mendorong budaya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.
c. Disarankan agar investor mempertimbangkan indikator GCG dan transparansi perpajakan saat membuat keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih terbuka, akuntabel, dan memiliki risiko hukum yang lebih rendah, sehingga memberikan kepastian jangka panjang. Investor juga harus secara kritis menganalisis laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk menilai apakah praktik perpajakan perusahaan dilakukan dengan adil dan tidak berlebihan dalam penghindaran pajak. Dengan cara ini, investor dapat meminimalkan risiko eksposur terhadap perusahaan yang berpotensi menghadapi masalah reputasi akibat praktik penghindaran pajak yang agresif.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustyo, B. A., & Arianti, B. F. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Manajerial, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, *7*(1), 1–11. https://doi.org/10.32662/gaj.v7i1.3168

Astuti, D. F., Dewi, R. R., & Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonrsia (BEI) 2014-2018. *Journal Of Economics and Business*, *4*(1), 210–215. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101

Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI (Tahun 2016-2020) Melalui Analisis Tingkat Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, *15*(1), 1–11. https://doi.org/10.26487/akrual.v15i1.20491

Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah*

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

*Akuntansi*, *10*(1), 43–56.

CNN Indonesia. (2021). *Pajak Global Bisa Raib Rp3.360 T Gegara Penghindaran Pajak*. CNN Indonesia.

Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, *9*(1). https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51

Dilinanda, C. A., & Laturette, K. (2023). Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, *4*(2), 201–224. https://doi.org/10.37715/mapi.v4i2.3715

Farkhatul, H., Susanto, B., & Pramita, Y. D. (2022). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Borobudur Accounting Review*, *2*(2), 109–122. https://doi.org/10.31603/bacr.6778

Fiska, A., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 490–512.

Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2023). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Manufaktur Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, *17*(1), 294–302. https://doi.org/10.46306/jbbe.v17i1.480

Halim, A., & Dara, A. (2018). *Perpajakan*. Universitas Terbuka.

Kusmayadi, D., Rudiana, D., & Badruzaman, J. (2019). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi.

Laksmana, T. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016–2020. *Skripsi Program Stusi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area*.

Nanditama, T. A., & Ardiyanto, M. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, *10*(4), 1–14.

Nur'Aini, F., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Bandung Conference Series: Accountancy*, *2*(1). https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.2069

Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *8*(1), 91–103. https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487

Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, *4*(1), 61–76. https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755

Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, *22*(1), 1–11.

Ramdhani, D., Hasanah, D. N., Pujangga, A. M., & Ahdiat, D. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Statera: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *4*(1), 1–16. https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.1-16

Rizal. (2016). *Panama Papers" Bocorkan Aib Konglomerat Dunia yang Diduga Hindari Pajak*. IDN Times.

Santoso, Y. I., & Hidayat, K. (2020). *Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*. Kontan.Co.Id.

Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, *2*(1), 86–94.

Tarmidi, D., Sari, P. N., & Handayani, R. (2020). Tax Avoidance: Impact of Financial and Non-Financial Factors. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, *10*(2), 1–8. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v10-i2/7238

Zai, G. M., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Ukuran Perusahaan, Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Dan Konsumsi Periode 2018-2020. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, *1*(1), 28–51. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i1.1081